



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK TERLIBAT GENG MOTOR  
MANGAKIBATKAN KERUSAKAN BARANG**

**(Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan  
Nomor : 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Dalam Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**N I C O  
NPM : 11.840.0253**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
TERLIBAT GENG MOTOR MENGAKIBATKAN KERUSAKAN BARANG (Study  
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn)”**

## **SKRIPSI**

**OLEH :**

**NICO**

**NPM : 11.840.0253**

**HUKUM KEPIDANAAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliah Dalam Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2014**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK TERLIBAT GENG MOTOR  
MENGAKIBATKAN KERUSAKAN BARANG (Study  
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  
2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn).**

**N A M A : NICO**

**N P M : 11.840.0253**

**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

**DISETUJUI OLEH :**

**Komisi Pembimbing**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**(ELVI ZAHARA, SH.,M.Hum.)**



**(RIDHO MUBARAK, SH., MH)**

**Dekan**




**(PROF. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH)**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 27 September 2014

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'NICO', written over a horizontal line.

NICO  
NPM : 11.840.0253

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERLIBAT GENG MOTOR MENGAKIBATKAN KERUSAKAN BARANG (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

**OLEH :**

**NICO**  
**NPM : 11.840.0253**

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian terutama mengenai tingkah laku dan pergaulannya. Dalam hal perkembangan ke arah yang dewasa, kadang seorang anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil. Sudah banyak terjadi kasus kenakalan anak dikategorikan sebagai suatu tidak pidana, sebagai salah satu contohnya yaitu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap lingkungan pergaulan anak. Maka dengan lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan yaitu bersifat yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas hukum serta usaha-usaha penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan permasalahan hukum. Sedangkan data yang digunakan yaitu, data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan metode normatif kualitatif .

Pembahasan yang dibahas adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor Kota Medan, antara lain: Mudahnya mendapatkan motor, Faktor lingkungan, pengaruh minuman keras, minimnya pendidikan, dan akibat sakit hati atau dendam. Upaya aparat hukum yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Medan, meliputi upaya Preventif dan Represif. Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dan peran dari lembaga-lembaga terkait dan lembaga keagamaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu berupa bentuk solidaritas terhadap rekan-rekannya yang tergabung dalam sebuah kelompok geng bermotor, serta kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan si anak. Selain itu juga pertimbangan hakim anak dalam menjatuhkan putusan perkara pidana No. 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn. Bdg yaitu bahwa unsur-unsur dalam Pasal 170 (1) KUHP telah terpenuhi dan sah telah melakukan suatu tindak pidana kekerasan serta perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrohmaanirrohim,**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERLIBAT GENG MOTOR MENGAKIBATKAN KERUSAKAN BARANG (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn)**”

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Suhatrizal, SH.,MH. selaku Wakil Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Wessy Trisna, SH., MH. selaku Dosen Ketua Bidang Kepidanaan yang selalu memberikan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini;

4. Ibu Elvi Zahara, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I, saya sangat berterima kasih atas nasehat, saran dan waktu yang diberikan untuk perbaikan serta penyempurnaan Skripsi ini;
5. Bapak Ridho Mubarak, SH.,MH selaku Pembimbing II, saya sangat berterima kasih atas nasehat, saran dan waktu yang diberikan untuk perbaikan serta penyempurnaan Skripsi ini;
6. Bapak Abi Jumroh Harahap, SH.,M.Kn. selaku Dosen Sekretaris yang selalu membantu dan memberikan saran-saran yang membantu penyelesaian Skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta seluruh staff yang telah memberikan ilmunya kepada saya yang sangat bermanfaat untuk masa depan.
8. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah memberikan kasih sayang dan do'a restunya hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini;
9. Terimakasih Kepada Istriku tercinta Jasmanita yang selalu mendampingi ;
10. Anak - Anakku tercinta dan tersayang Hadad Alwi, Sahrul Akmal, Ardan Anas dan Rifci Racisha Alvaro yang menjadi penyemangat saya;
11. Teman-teman sealmamater, Erna, Enzi, Mega, Yoland, Wulan yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan nasehat yang membangun bagi saya;

Tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan iringan do'a semoga Allah SWT berkenan menerima amal ini menjadi sebuah nilai ibadah disisi-Nya dan semoga Skripsi ini

bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semua pihak yang membacanya. Amin Yaa  
robbal'alamin.

**Medan, 27 September 2014**

**Yang Menyatakan**

**NICO**  
**NPM : 11.840.0253**



# DAFTAR ISI



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	
LEMBAR PERNYATAAN .....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	6
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Hipotesa .....	9
D. Metode Pengumpulan Data .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK</b>	
A. Pengertian Anak .....	12
B. Jenis-jenis Kenakalan Anak .....	16
C. Hak dan Kewajiban Anak .....	22
<b>BAB III : TINJAUAN TENTANG GENG MOTOR</b>	
A. Pengertian Geng Motor .....	25
B. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan Geng Motor di Kota Medan ...	28
C. Data Statistik Geng Motor Di Kota Medan .....	32

**BAB IV : KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK TERLIBAT  
GENG MOTOR YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN  
BARANG .....**

- A. Proses hukum Peradilan Anak terhadap anak yang terlibat  
kejahatan geng motor di Kota Medan ..... 35
- B. faktor-faktor penyebab anak yang terlibat tindak kejahatan  
geng motor di Kota Medan ..... 38
- C. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat  
kepolisian dalam rangka menanggulangi kejahatan yang  
dilakukan oleh geng motor di Kota Medan ..... 44

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 52
- B. Saran ..... 53

Lampiran :

- Putusan Nomor : 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn.
- Data Statistik Geng Motor di Kota Medan



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dari tahun ke tahun kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Bermunculannya geng-geng motor di kota-kota besar menimbulkan permasalahan hukum yang cukup serius, karena rata-rata anggota geng motor terdiri dari anak-anak dibawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar. Tidak jarang mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kebanyakan geng motor pada awalnya merupakan kelompok bermain yang melakukan aktivitas bersama-sama, lama kelamaan aktivitas mereka semakin liar dan bertentangan dengan hukum. Seperti pencurian, penganiayaan, perusakan fasilitas umum dan lain-lain. Pengaruh lingkungan, terutama lingkungan luar rumah, memberi andil yang cukup penting dalam mempengaruhi pola tingkah laku dan pergaulan anak. Pada dasarnya kebanyakan anak senang bermain di luar rumah, berkumpul dengan teman sekitar rumah, teman sekolah maupun teman satu kelompok. Apabila teman-teman di lingkungan tersebut melakukan suatu perbuatan yang tidak baik maka si anak akan mudah terpengaruh tanpa menilai terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut baik atau tidak untuk dirinya.

Oleh karena hal diatas, keberadaan anak perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah yang dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang merugikan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

Karena tidak dapat dipungkiri tindakan-tindakan mereka, tidak jarang berdampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban. Tindakan-tindakan anak yang melanggar hukum, tentu saja tidak dapat ditolehir lagi, akan tetapi disisi lain, anak tidak dapat diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu harus ada regulasi yang secara khusus mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa :

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.<sup>1</sup>

Akan Tetapi dengan lahirnya UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Batas umur anak memang sangat penting dalam perkara anak nakal, karena untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan tindak pidana termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan Perundang-undangan tentang hal tersebut akan

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 26

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Al araf dan Awan Puryadi, 2002, *Perebutan Kuasa Tanah*, Yogyakarta:Appera  
Pustaka Umum
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-  
8 Jakarta: Balai Pustaka
- Chandra.S. 2006, *Perlindungan kasus Terhadap PemegangSertifikat Hak atas  
Tanah*, Medan: Pustaka Bangsa
- Ediwarman, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan*,  
Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Fauzi Noer dalam Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria & Hak Atas Tanah*,  
Jakarta: Kencana
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, 2004, *Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta:  
Kencana
- Parlindungan. A.P., 2008, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, cet.  
Ke-9 Bandung: Mandar Maju.
- Perangin Effendi, 1986, *Mencegah Sengketa Tanah*, Jakarta: Rajawali
- Limbong, Bernhard, 2011, *Konflik Pertanahan*, Jakarta : Margaretha Pustaka.
- R. Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-5, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
(Burgerlijk Wet Boek)*, Cet. Ke-31 Jakarta: Pradnya Pramita.
- Sudeeryo Soimin, 1994, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar  
Grafika